



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Maria Timu** tempat lahir di Boa, tanggal 03 November 1955, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani / berkebun, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Dusun Woloora RT/RW : 001/002, Desa Tonggo Papa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2000 di kota Ende telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Marianus Raja, anak pertama dari pasangan suami istri : Yosep Iwa dan Bernadeta Urhe.
- Bahwa kedua orang tua dari anak Marianus Raja berdomisili diluar kota karna merantau.
- Bahwa pemohon Maria Timu dengan adalah Nenek kandung dari Marianus Raja
- Bahwa untuk di angkat sebagai wali dari anak tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan dengan tujuan untuk mengurus Kelengkapan Administrasi Tes TNI AD Ende
- Untuk mendukung permohonan ini para pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas Marianus Raja oleh Pemohon
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... **ex aequo ex bono...**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308034311550001 atas nama Maria Timu tertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308030412000001 atas nama Marianus Raja tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308036603810001 atas nama Bernadeta Urhe tertanggal 07 Juli 2012, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-10062020-0007 atas nama Marianus Raja tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308031502120007 atas nama Kepala Keluarga Yosep Iwa tertanggal 16 Mei 2012, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308030212090008 atas nama Kepala Keluarga Maria Timu tertanggal 14 Mei 2020, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Nikah nomor 3239 antara Yosep Iwa dengan Bernadeta Urhe tertanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami nomor AK.856.0020274 dengan Akta Perkawinan nomor : 5308-KW-28052020-0003 antara Yosep Iwa dengan Bernadeta Urhe tertanggal 28 Mei 2020, diberi tanda P8;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End



9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Istri nomor AK.856.0020275 dengan Akta Perkawinan nomor : 5308-KW-28052020-0003 antara Yosep Iwa dengan Bernadeta Urhe tertanggal 28 Mei 2020, diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Nikah Nomor : Pem.140/TP/62/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang memuat Keterangan Tidak menikah secara sah Menurut Hukum atas nama Maria Timu, diberi tanda P10;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P1 sampai dengan P-8 dan P10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P9 merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya sehingga karenanya hanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bertolomeus Tegu, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni adik dari Ibu Kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil atau kurang lebih selama 40 (Empat Puluh) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
  - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan perwalian;
  - Bahwa yang akan diwalikan adalah Marianus Raja;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk melengkapi syarat pendaftaran Marianus Raja mengikuti seleksi penerimaan di TNI AD;
  - Bahwa Marianus Raja adalah anak dari anak Perempuan Pemohon dengan kata lain Pemohon merupakan Nenek Kandung dari Marianus Raja
  - Bahwa Saksi kenal dengan Marianus Raja karena Marianus Raja merupakan Keponakan Saksi dan sudah berada di Ende sejak masih bayi;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Marianus Raja karena Ibu dari Marianus Raja merupakan saudara sepupu saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Marianus Raja telah tinggal dengan Pemohon sejak bayi hingga sekarang;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui ada syarat seperti itu karena diberitahu oleh Marianus Raja sekitar seminggu yang lalu dan Saksi dimohonkan untuk menjadi Saksi;
  - Bahwa orang tua Marianus Raja masih hidup dan sejak lahir Marianus Raja telah berada di Ende sedangkan orang Tua Marianus Raja yaitu Bapak Kandung Marianus Raja yang bernama Yosep Iwa telah berada di Malaysia untuk bekerja sejak Marianus Raja berusia 1 (satu) tahun sedangkan Ibu Kandung dari Marianus Raja yang bernama Bernadeta Urhe berada di Kalimantan untuk bekerja sejak 2 (dua) tahun lalu;
  - Bahwa Marianus Raja tidak pernah menyatakan keberatan atas perwalian tersebut;
2. Adolfina Nobrihas, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni adik dari Ibu mertua Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
  - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan perwalian;
  - Bahwa yang akan diwalikan adalah Marianus Raja;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk melengkapi syarat pendaftaran Marianus Raja mengikuti seleksi penerimaan di TNI AD;
  - Bahwa Marianus Raja adalah anak dari anak Perempuan Pemohon dengan kata lain Pemohon merupakan Nenek Kandung dari Marianus Raja;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Marianus Raja karena Marianus Raja merupakan Keponakan dari Suami Saksi yang bernama Bertolomeus Tegu dan mengetahui bahwa Marianus Raja sudah berada di Ende sejak masih bayi;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Marianus Raja karena Ibu dari Marianus Raja merupakan saudara sepupu dari suami Saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Marianus Raja telah tinggal dengan Pemohon sejak Bayi hingga sekarang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada syarat seperti itu karena diberitahu oleh Marianus Raja sekitar seminggu yang lalu dan Saksi dimohonkan untuk menjadi Saksi;
- Bahwa orang tua Marianus Raja masih hidup dan sejak lahir Marianus Raja telah berada di Ende sedangkan orang Tua Marianus Raja yaitu Bapak Kandung Marianus Raja yang bernama Yosep Iwa telah berada di Malaysia untuk bekerja sejak Marianus Raja berusia 1 (satu) tahun sedangkan Ibu Kandung dari Marianus Raja yang bernama Bernadeta Urhe berada di Kalimantan untuk bekerja sejak 2(dua) tahun lalu;
- Bahwa Marianus Raja tidak pernah menyatakan keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Marianus Raja sebagai syarat untuk melengkapi administrasi seleksi penerimaan pendaftaran kerja pada Instansi TNI AD di Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Bertolomeus Tegu, dan Saksi Adolfin Nobrihas, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Timu, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Woloora, RT/RW : 001/002, Desa Tonggo Papa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dan Pemohon berusia 65 (Enam Puluh Lima) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, oleh karena itu Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Marianus Raja maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan antara Pemohon dan Marianus Raja;

Menimbang, bahwa dalam bukti P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-10062020-0007 tertanggal 11 Juni 2020, dinyatakan bahwa Marianus Raja merupakan anak kandung dari Bapak Yosep Iwa dan Ibu Bernadeta Urhe, yang mana terhadap hal tersebut didukung juga dalam bukti P4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308031502120007 atas nama Kepala Keluarga Yosep Iwa tertanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan bahwa Marianus Raja merupakan anak dari Yosep Iwa dan Bernadeta Urhe dan juga menerangkan bahwa Bernadeta Urhe merupakan anak dari Ibu Kandung yang bernama Maria Timu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bertolomeus Tegu dan Saksi Adolfina Nobrihas diketahui bahwa Pemohon yang bernama Maria Timu memang merupakan Nenek Kandung dari Marianus Raja dan Marianus Raja sudah tinggal dengan Pemohon semenjak masih bayi dikarenakan kedua orang tuanya bekerja yaitu Bapak Kandung Marianus Raja yang bernama Yosep Iwa telah berada di Malaysia untuk bekerja sejak Marianus Raja berusia 1 (satu) tahun sedangkan Ibu Kandung dari Marianus Raja yang bernama Bernadeta Urhe berada di Kalimantan untuk bekerja sejak 2(dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Bernadeta Urhe yang merupakan Ibu Kandung dari Marianus Raja, dimana Pemohon merupakan Nenek Kandung dari Marianus Raja;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi wali dari Marianus Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Marianus Raja lahir di Ende pada tanggal 4 Desember 2000 dan hingga permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Marianus Raja berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah tinggal dengan Marianus Raja selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di Ende dan tidak pernah ada keberatan dari Marianus Raja apabila Pemohon menjadi walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Marianus Raja merupakan orang yang belum dewasa karena

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya, kemudian Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Marianus Raja dimana Pemohon Maria Timu adalah nenek kandung dari Marianus Raja dan telah pula didengar Saksi Bertolomeus Tegu dan Adolfinia Nobrihas yang merupakan anak dan menantu dari adik Pemohon dan jika dihubungkan dengan fakta persidangan, oleh karena orang tua Marianus Raja bekerja dan bertempat tinggal di luar daerah Ende yaitu Ayah Kandung Marianus Raja berada di Malaysia sedangkan Ibu Kandung Marianus Raja berada di Kalimantan oleh karena itu diperlukan seorang wali yang bertanggung jawab atas Marianus Raja yang belum dewasa atau dengan kata lain orang tua Marianus Raja tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon Maria Timu, sebagai wali dari Marianus Raja dalam rangka keperluan Pemohon untuk mengikuti pendaftaran tes seleksi kerja pada Instansi TNI AD di Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon yakni penetapan perwalian sebagai syarat pendaftaran seleksi TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon serta fakta-fakta di persidangan, penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran pada instansi TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, kedua orang tua dari Marianus Raja berdomisili diluar kota dan Marianus Raja telah tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Ende, kemudian untuk persyaratan pendaftaran tes seleksi penerimaan calon TNI AD tersebut tetap diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Marianus Raja yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon agar bisa mengikuti tes seleksi penerimaan calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan syarat administratif pendaftaran kerja pada Instansi TNI AD, maka terhadap petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi berdasarkan petitum *ex aequo et bono* yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Marianus Raja yang lahir di Ende tanggal 4 Desember 2000 khusus untuk kepentingan pendaftaran tes seleksi kerja pada Instansi TNI AD;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End tanggal 10 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukur

Sarajevi Govina, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp6.000,00;
5. Lain - lain .....	:	Rp2.500,00;
Jumlah	:	Rp198.500,00;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)